



SALINAN

BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2026

TENTANG

PENGUATAN MODAL DAN BANTUAN PERALATAN
BAGI USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan usaha mikro yang produktif, berkualitas, mandiri, dan berdaya saing, mengoptimalkan pendayagunaan sumberdaya lokal yang memiliki keunggulan kompetitif, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas dan daya saing usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan dukungan pemerintah daerah melalui penguatan modal dan penyediaan peralatan produksi;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi usaha mikro guna peningkatan kesejahteraan Masyarakat, perlu adanya pengaturan mengenai penguatan modal dan bantuan peralatan bagi usaha mikro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Modal dan Bantuan Peralatan Bagi Usaha Mikro;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN MODAL DAN BANTUAN PERALATAN BAGI USAHA MIKRO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
6. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah sistem basis data tunggal yang berisi informasi sosial ekonomi seluruh penduduk Indonesia, yang terintegrasi dengan data kependudukan.
7. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan dari yang paling miskin sampai yang paling sejahtera yang terdiri atas desil 1 (satu) sampai dengan desil 10 (sepuluh).
8. Bantuan Modal adalah penghargaan atau hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada pelaku usaha yang memenangkan kompetisi.
9. Bantuan Peralatan adalah pemberian peralatan produksi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas usahanya.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
11. Sentra Usaha adalah sekelompok pengusaha yang menggunakan bahan baku/proses produksi yang sama dan menghasilkan produk sejenis.
12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama.
13. Tim Independen adalah tim yang melakukan penilaian kelayakan proposal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. transparansi;
- e. akuntabilitas; dan
- f. pemerataan kesempatan berusaha.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian penguatan modal dan bantuan peralatan produksi bagi pelaku usaha mikro.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memperkuat permodalan dan sarana produksi pelaku usaha mikro;
- b. memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan;
- c. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha mikro; dan
- d. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penguatan modal dan bantuan peralatan produksi;
- b. persyaratan;
- c. tata cara;
- d. besaran bantuan;
- e. pembatalan dan pengalihan penerima;
- f. kelompok kerja dan Tim Independen;
- g. pendampingan dan pengawasan;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- j. pendanaan.

BAB II

PENGUATAN MODAL DAN BANTUAN PERALATAN PRODUKSI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penguatan modal dan bantuan peralatan bagi Usaha Mikro.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bantuan modal usaha dan Bantuan Peralatan produksi.
- (3) Bantuan Modal Usaha dan Bantuan Peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengajuan proposal.

Pasal 7

Sasaran penerima Bantuan Modal dan Bantuan Peralatan produksi bagi Usaha Mikro meliputi:

- a. usaha perorangan dan/atau badan usaha perorangan;
- b. Kelompok Usaha; dan
- c. Sentra Usaha.

Pasal 8

Kriteria pelaku usaha meliputi:

- a. memiliki usaha aktif;
- b. berdomisili di Daerah;
- c. menjalankan kegiatan usaha di Daerah; dan
- d. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia dan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Bantuan Modal Usaha

Pasal 9

Persyaratan pelaku usaha meliputi:

- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- b. memiliki nomor induk berusaha berbasis industri;
- c. menandatangani surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia dan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah;
- d. memiliki rekening tabungan yang aktif;
- e. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- f. menandatangani surat pernyataan belum pernah menerima bantuan modal dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. memiliki surat rekomendasi dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat sesuai wilayah usahanya;
- h. memiliki sertifikat pelatihan sesuai bidang usaha dan/atau pelatihan tentang kewirausahaan; dan
- i. menandatangani pakta integritas.

Bagian Kedua
Bantuan Peralatan Produksi

Pasal 10

Persyaratan pelaku usaha meliputi:

- a. memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
- b. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- c. memiliki nomor induk berusaha;
- d. menandatangani surat pernyataan belum pernah menerima bantuan modal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat;
- e. memiliki surat rekomendasi dari Kepala Desa dan diketahui oleh Camat sesuai wilayah usahanya;
- f. memiliki surat rekomendasi DTSEN dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 6 (enam);
- g. menandatangani pakta integritas; dan
- h. menandatangani surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia dan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah.

Pasal 11

Format surat pengajuan proposal, surat pernyataan belum pernah menerima bantuan, surat rekomendasi, surat pernyataan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara Republik Indonesia dan badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, pakta integritas, surat permohonan pencairan bantuan, surat permohonan penyerahan bantuan peralatan produksi, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, berita acara penerima bantuan dan biodata/profil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 9 dan Pasal 7 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATA CARA

Bagian Kesatu

Bantuan Modal Usaha

Pasal 12

- (1) Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, menyusun proposal pengembangan usaha sebagai bahan kompetisi yang memenuhi unsur/aspek:
 - a. ide bisnis yang inovatif/kreatif;
 - b. manfaat dan dampak yang memiliki unsur ramah lingkungan, menggunakan bahan baku lokal, dan menciptakan lapangan kerja; dan
 - c. kelayakan yang memiliki unsur:
 1. tersedia pasar;
 2. tersedia sumber daya manusia pendukung;
 3. tersedia sarana dan prasarana usaha; dan
 4. analisa keuangan yang layak.
- (2) Proposal pengembangan usaha sebagai bahan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (3) Proposal pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu disampaikan untuk diseleksi administrasi oleh kelompok kerja.
- (4) Hasil seleksi administrasi oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Tim Independen untuk dilakukan penilaian.
- (5) Hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar rekomendasi kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan bahan usulan penetapan penerima dan besaran bantuan usaha mikro.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan petunjuk teknis penilaian proposal pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan penetapan penerima dan besaran bantuan usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bantuan Peralatan

Pasal 13

- (1) Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 mengajukan proposal usaha yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Proposal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan untuk diseleksi kelayakannya oleh kelompok kerja.
- (3) Hasil seleksi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mendapatkan rekomendasi.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan usulan penetapan penerima bantuan peralatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan penerima bantuan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
BESARAN BANTUAN
Bagian Kesatu
Bantuan Modal Usaha

Pasal 14

- (1) Bantuan Modal usaha maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disesuaikan dengan proposal pengembangan usaha.
- (2) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai modal pengembangan Usaha Mikro.

Bagian Kedua
Bantuan Peralatan Produksi

Pasal 15

- (1) Bantuan peralatan produksi diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas usaha.
- (2) Besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana pengembangan usaha maksimal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Besaran bantuan peralatan produksi bagi usaha mikro yang terdaftar dalam DTSEN pada Desil 1 (satu) sampai dengan Desil 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

BAB VI

PEMBATALAN DAN PENGALIHAN PENERIMA

Bagian Kesatu

Pembatalan Penerima

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membatalkan penerima bantuan modal usaha dan bantuan peralatan produksi sebelum penyaluran bantuan dilaksanakan apabila penerima bantuan:
- a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak dapat melengkapi kebutuhan administrasi;
 - d. sakit permanen yang berdampak pada ketidakmampuan menjalankan usaha dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. memberikan data atau dokumen yang tidak benar; atau
 - f. dijatuhi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedua

Pengalihan Penerima

Pasal 17

- (1) Pembatalan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bantuan dapat dialihkan kepada calon penerima pengganti.
- (2) Calon penerima pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. berasal dari hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang telah dilakukan oleh kelompok kerja;
 - b. memenuhi seluruh persyaratan penerima bantuan;
 - c. berada dalam daftar calon penerima yang telah direkomendasikan oleh kelompok kerja; dan
 - d. telah dilakukan penilaian dan pertimbangan teknis dari kelompok kerja.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pembatalan dan pengalihan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK KERJA DAN TIM INDEPENDEN

Pasal 19

- (1) Bupati membentuk kelompok kerja dan Tim Independen bantuan penguatan modal dan peralatan produksi.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengarah;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris; dan
 - d. anggota.
- (3) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. praktisi usaha;
 - b. akademisi; dan
 - c. pemerhati kewirausahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok kerja dan Tim Independen bantuan penguatan modal dan peralatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDAMPINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui APIP melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. pendaftaran dan pengajuan proposal pengembangan usaha;
 - b. verifikasi proposal pengembangan usaha;
 - c. penetapan calon penerima bantuan;
 - d. pengadaan bantuan peralatan; dan
 - e. penyerahan bantuan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan penguatan modal dan peralatan produksi bagi usaha mikro dilakukan oleh APIP.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala setiap tahun.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, usaha mikro, kecil dan menengah terhadap penerima bantuan.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan usaha mikro, kecil dan menengah melalui kelompok kerja melakukan monitoring dan evaluasi minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB X PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

- (1) Penerima bantuan modal usaha dan peralatan produksi wajib menggunakan bantuan tersebut sesuai dengan rencana pengembangan usaha yang tertuang dalam proposal dan menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada kelompok kerja minimal 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan atau informasi yang diperoleh dan diolah terkait perkembangan usaha penerima bantuan 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Penerima bantuan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi berupa tidak dapat mengikuti/menerima bantuan pengembangan usaha dan sejenisnya dari Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan modal usaha dan peralatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempertanggungjawabkan bantuan yang telah diterima sebagai stimulan untuk pengembangan usaha.
- (2) Bantuan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk pengembangan usaha sesuai peruntukannya dengan melampirkan bukti transaksi.
- (3) Bantuan yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam laporan keuangan usaha.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan penguatan modal dan peralatan produksi bagi Usaha Mikro dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 28 Juli 2026
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 28 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2026 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

YERISLIN WUALA, S.H., M.Tr.A.P.
NIP. 197612132006042009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2026
TENTANG
PENGUATAN MODAL DAN BATUAN
PERALATAN BAGI USAHA MIKRO.

A. Format Surat Pengajuan Proposal

....., 202..

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Bantuan modal/Peralatan Produksi

Yth.
Bupati Luwu Timur
Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Di -

M a l i l i

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Kegiatan Bantuan modal/Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro Tahun 2026, maka saya sebagai pelaku usaha yang berdomisili dan berusaha dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur mengajukan proposal permohonan bantuan yang dimaksud dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. Fotokopi Buku Rekening Tabungan yang masih aktif;
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak yang masih aktif;
4. Fotokopi Nomor Induk Berusaha;
5. Fotokopi Sertifikat Pelatihan;
6. Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan;
7. Surat rekomendasi dari Pemerintah Desa yang diketahui Pemerintah Kecamatan;
8. Surat rekomendasi DTSEN untuk Desil 1 sampai dengan Desil 5 dari Dinas Sosial;
9. Surat Pernyataan Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, POLRI, BUMN/BUMD; dan
10. Surat Pakta Integritas.

Demikian surat permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

.....

(ttd dan nama jelas)

B. Surat Pernyataan Belum Pernah Menerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENERIMA BANTUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP) :
.....
....
Nomor KTP :
.....
Alamat (Sesuai KTP) :
.....
Alamat Usaha :
.....
No. Telp. :
.....

dengan ini menyatakan bahwa sampai saat ini saya belum pernah menerima Bantuan Modal/Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro dari Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dan apabila tidak terpilih sebagai penerima bantuan saya tidak akan menuntut dalam bentuk apapun.

Demikian pernyaaan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah, apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar

.....,.....20..

Materai 10.000

(ttd dan nama jelas

C. Surat Rekomendasi

KOP PEMDES

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP. :
Pangkat/ Gol. :
Jabatan : Kepala Desa

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama (Sesuai KTP):
Nomor KTP:.....
Alamat (Sesuai KTP):.....
Alamat Usaha:
No. Telp.:

..... merupakan pelaku usaha produktif binaan Pemerintah Desa
yang bergerak di sektor usaha dengan spesifikasi produk dan
benar adanya baik secara kelembagaan maupun usahanya berada di Jalan
....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur.

Berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah bahwa pelaku usaha tersebut termasuk pada kategori
Skala Usaha Mikro dan kami rekomendasikan untuk menjadi peserta
Kegiatan Penguatan Modal dan Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Mengetahui,20..
Camat, Kepala Desa,

NAMA NIP NAMA NIP

D. Surat Pernyataan Tidak Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI, POLRI dan BUMN / BUMD

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS), ANGGOTA TNI, POLRI DAN BUMN/BUMD

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP) :.....

Nomor KTP :

Alamat (Sesuai KTP):.....

Alamat Usaha:

No. Telp.:

dengan ini menyatakan bahwa saya tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, POLRI dan pegawai BUMN/BUMD dan apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

.....20..

Materai 10.000

(ttd dan nama jelas

E. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP):.....

Nomor KTP:

Alamat (Sesuai KTP):

Alamat Usaha:

No. Telp.:

dengan ini menyatakan apabila saya terpilih sebagai penerima bantuan akan:

1. Menggunakan bantuan modal/peralatan produksi sesuai rencana pengembangan usaha;
2. Tidak memindahtangankan, memperjualbelikan, dan/atau menyewakan bantuan;
3. Bertanggungjawab atas laporan penggunaan bantuan;
4. Bersedia menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan jika melanggar hal-hal tersebut diatas.

Demikian surat ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggungjawab.

.....,.....20..

Materai 10.000

(ttd dan nama jelas

F. Surat Permohonan Pencairan Bantuan

....., 202..

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan

Yth.
Bupati Luwu Timur
Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Di -
Malili

Dengan hormat,
Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor,
tanggal,2026, tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan
Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro Tahun 2026, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP):.....
Nomor KTP:
Alamat (Sesuai KTP):
Alamat Usaha:
No. Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan pencairan bantuan modal pada
Kegiatan Penguatan Modal dan Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro, sebesar
Rp. (..... Rupiah) ke nomor rekening atas nama
pada Bank Cabang Unit untuk dipergunakan dalam
membiayai kegiatan usaha produktif sesuai rencana usaha yang telah dibuat
dan bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung yakni sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
2. Berita acara penerima bantuan;
3. Biodata / Profil; dan
4. Kuitansi penerima bantuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

.....

(ttd dan nama jelas)

G. Surat Permohonan Penyerahan Bantuan Peralatan Produksi

....., 202..

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Penyerahan

Yth.
Bupati Luwu Timur
Cq. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil
Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu Timur

Di -
Malili

Dengan hormat,
Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Timur, Nomor,
tanggal,2026, tentang Penetapan Penerima Bantuan Modal dan
Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro Tahun 2026, saya yang bertanda tangan
dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP):.....
Nomor KTP:
Alamat (Sesuai KTP):
Alamat Usaha:
No. Telp.:

Dengan ini mengajukan permohonan penyerahan bantuan peralatan
produksi pada Kegiatan Penguatan Modal dan Peralatan Produksi bagi Usaha
Mikro, yang berupa peralatan,
senilai Rp. (..... Rupiah) untuk dipergunakan dalam kegiatan
usaha produktif sesuai rencana usaha yang telah dibuat dan bersama ini kami
lampirkan dokumen pendukung yakni sebagai berikut :

1. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
2. Berita acara penerima bantuan;
3. Biodata/Profil; dan
4. Kuitansi penerima bantuan.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenan
Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

.....,.....

(ttd dan nama jelas)

H. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Pada hari ini , tanggal , bulan , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP):.....

Nomor KTP:

Alamat (Sesuai KTP):

Alamat Usaha:

No. Telp.:

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, dengan ini menyatakan :

1. Bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi pencairan dana bantuan modal / peralatan produksi bagi usaha mikro;
2. Bertanggung jawab atas pemanfaatan dana untuk modal kerja dan/atau peralatan produksi sesuai rencana pengembangan usaha;
3. Bertanggung jawab untuk melaporkan dan mengirim laporan pemanfaatan bantuan dan perkembangan usaha;
4. Bersedia hadir dan kooperatif dalam rangka uji petik/pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau Tim Pemeriksa lainnya bila diperlukan;
5. Tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada siapapun;
6. Belum pernah menerima bantuan modal dan/atau peralatan produksi dari Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Luwu Timur;
7. Apabila dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini merugikan Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan kesadaran penuh dan bersedia menerima konsekuensi hukum apabila tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya.

.....20..

Materai 10.000

(ttd dan nama jelas

I. Berita Acara Penerima Bantuan

BERITA ACARA PENERIMA BANTUAN MODAL

Pada hari ini , tanggal , bulan , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP):.....

Nomor KTP:

Alamat (Sesuai KTP):

Alamat Usaha:

No. Telp.:

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima bantuan modal pada Kegiatan Penguatan Permodalan dan Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro Tahun 20.., berupa uang tunai sebesar Rp.,- (..... Rupiah) yang ditransfer langsung dari Bendahara Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur ke nomor rekening atas nama pada Bank Cabang Unit

Bersamaan dengan diterimanya bantuan modal tersebut, maka saya selaku pelaku usaha penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan dana tersebut sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur, Nomor, Tentang Penguatan Modal dan Peralatan Produksi Bagi Usaha Mikro dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian berita acara ini dibuat, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Materai 10.000

(ttddan nama jelas

J. Berita Acara Penerima Bantuan

BERITA ACARA PENERIMA BANTUAN PERALATAN PRODUKSI

Pada hari ini , tanggal , bulan , bertempat di , yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (Sesuai KTP) :
.....

....

Nomor KTP :
.....

Alamat (Sesuai KTP) :
.....

Alamat Usaha :
.....

No. Telp. :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima bantuan peralatan produksi pada Kegiatan Penguatan Permodalan dan Peralatan Produksi bagi Usaha Mikro Tahun 20.., berupa peralatan, senilai Rp.,- (..... Rupiah) yang diserahkan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

Bersamaan dengan diterimanya bantuan peralatan tersebut, maka saya selaku pelaku usaha penerima bantuan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemanfaatan peralatan tersebut sesuai Peraturan Bupati Luwu Timur, Nomor, Tentang Penguatan Permodalan dan Peralatan Produksi Bagi Usaha Mikro dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian berita acara ini dibuat, dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....20..

Materai 10.000

(ttd dan nama jelas

K. Biodata / Profil

BIODATA / PROFIL

Cantumkan
foto diri

ukuran 3 X 4

1. Identitas Usaha Mikro

- a. Nama Lengkap
(sesuai KTP)

:

.....
- b. Tempat dan Tgl. Lahir

:

.....
- c. Jenis kelamin

:

Pria / Wanita
(coret yg tdk sesuai)
- d. Nomor KTP/Identitas lainnya :

.....

(lampirkan foto copy KTP/Identitas lainnya)
- e. Alamat Lengkap(sesuai KTP) :

Jl.....

RT ; RW

Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

(coret yg tdk perlu)

Provinsi

No. Telepon/HP :

Fax :

E-mail :
- f. Alamat Tempat Tinggal Saat Ini :

Jl.....

RT ; RW

Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

(coret yg tdk perlu)

Provinsi

No. Telepon/HP :

Fax :

E-mail :

- g. Pendidikan Terakhir :
- h. Pekerjaan :
- i. Status Perkawinan : Menikah / BelumMenikah
(coret yg tidak sesuai)
- j. Nama Suami / Isteri :
(coret yg tdk perlu)
- k. Pekerjaan Suami / Isteri :
- l. Nama Ibu Kandung :
- m. Tempat/Tgl. Lahir Ibu Kandung:
- n. Alamat Lengkap Orang Tua : Jl.
RT ; RW

Kelurahan

Kecamatan

Kab/Kota

(coret yg tdk perlu)

Provinsi

No. Telepon/HP

Fax :

E-mail :

- n. No Telp. Lain Yang Bisa Dihubungi :

1. Nama :

Status :

No. Telepon/HP :

2. Nama :

Status :

No. Telepon/HP :

2. Domisili Kegiatan Usaha Yang Dimiliki

- a. Alamat Lengkap : Jl.
RT ; RW
- Kelurahan
- Kecamatan
- Kab/Kota
- (coret yg tdk perlu)

Provinsi
No. Relepon/HP
Fax :
E-mail :

3. NPWP :

Demikian data profil ini saya buat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan saya bersedia dilakukan pembatalan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah, termasuk menanggung risiko hukum dan mengembalikan dana yang sudah diterima, apabila ternyata sebagian atau seluruh data ini bertentangan dengan kondisi yang sebenarnya.

....., 20..

(Nama Jelas)

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM